



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1157, 2017

BAWASLU. Pembentukan Peraturan Bawaslu.

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyeragamkan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum diperlukan cara dan metode yang pasti dan baku serta mengikat seluruh unit kerja di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan koordinasi, keseragaman dan kelancaran proses penyusunan Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu mengatur mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia

- Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

3. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan
5. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
6. Program Penyusunan Peraturan Bawaslu adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Bawaslu yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
7. Naskah Kajian adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Peraturan Bawaslu sebagai solusi terhadap permasalahan dankebutuhan hukum dalam pelaksanaanpenyelenggaraanpengawasan Pemilu.
8. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
9. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki

Peraturan Perundang-undangan.

10. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

- (1)

Pasal 3

- (1) Dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pimpinan unit kerja mengusulkan pembentukan Peraturan Bawaslu tahun berikutnya.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Naskah Kajian rancangan Peraturan Bawaslu.
- (3) Naskah Kajian rancangan Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.
- (4) Format Naskah Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bawaslu ini.

Pasal 4

- (1) Usulan rancangan Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan verifikasi oleh unit kerja yang melaksanakan urusan di bidang hukum.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. verifikasi administratif; dan
 - b. verifikasi substantif.

Pasal 5

- (1) Verifikasi administratif dilakukan dengan menyesuaikan persyaratan usulan rancangan Peraturan Bawaslu.
- (2) Verifikasi substantif dilakukan dengan menganalisis urgensi dan kebutuhan hukum pembentukan Peraturan Bawaslu.

Pasal 6

- (1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dituangkan dalam usulan daftar Program Penyusunan Peraturan Bawaslu.
- (2) Usulan daftar Program Penyusunan Peraturan Bawaslu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Ketua dan Anggota Bawaslu untuk mendapat persetujuan.
- (3) Usulan daftar Program Penyusunan Peraturan Bawaslu yang telah disetujui Ketua dan Anggota Bawaslu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Bawaslu.
- (4) Format Usulan daftar Program Penyusunan Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bawaslu ini.

Pasal 7

- (1) Dalam hal usulan daftar Program Penyusunan Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak disetujui, Sekretaris Jenderal menyempurnakan usulan daftar Program Penyusunan Peraturan Bawaslu sesuai dengan hasil rapat Ketua dan Anggota Bawaslu.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kembali kepada Ketua dan Anggota Bawaslu guna mendapatkan penetapan.

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan tertentu pembentukan Peraturan Bawaslu dapat dilakukan di luar Program Penyusunan Peraturan Bawaslu berdasarkan persetujuan Ketua

Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal.

- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. kebutuhan hukum;

Pasal 9

Dalam mengajukan pembentukan Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus disertai dengan Naskah Kajian yang meliputi:

- a. urgensi dan tujuan penyusunan; dan
- b. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur.

BAB III PENYUSUNAN

Pasal 10

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Bawaslu dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum.
- (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Bawaslu sebagaimana pada ayat (1) berdasarkan Program Penyusunan Peraturan Bawaslu.

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan penyusunan Peraturan Bawaslu melibatkan unsur dari:
 - a. unit kerja pengusul rancangan Peraturan Bawaslu;
 - b. unit kerja terkait;
 - c. tenaga ahli;
 - d. tim asistensi; dan
 - e. Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain melibatkan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan Peraturan Bawaslu dapat melibatkan unsur dari:
 - a. kementerian/lembaga terkait;

- b. akademisi/ahli; atau
- c. penggiat Pemilu.

Pasal 12

- (1) Penyusunan rancangan peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sekaligus melaksanakan proses pengharmonisasian.
- (2) Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Peraturan Perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13

- (1) Hasil penyusunan rancangan Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Sekretaris Jenderal menyampaikan hasil penyusunan Rancangan Peraturan Bawaslu yang telah selesai disusun kepada Ketua disertai penjelasan secukupnya.
- (3) Ketua menyatakan Rancangan Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai disusun dalam tahap penyusunan dengan Surat Ketua Bawaslu.

Pasal 14

Ketua Bawaslu menyampaikan secara tertulis Rancangan Peraturan Bawaslu yang telah selesai disusun kepada DPR dan Pemerintah untuk dilakukan konsultasi.

BAB IV PENETAPAN

Pasal 15

Rancangan Peraturan Bawaslu yang telah dikonsultasikan dengan DPR dan Pemerintah dituangkan dalam naskah asli rancangan Peraturan Bawaslu oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 16

- (1) Dalam hal hasil konsultasi terdapat usulan perbaikan atau penyempurnaan substansi, Sekretaris Jenderal memerintahkan pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan substansi.
- (2) Hasil perbaikan atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk dituangkan dalam naskah asli rancangan Peraturan Bawaslu.

Pasal 17

Sekretaris Jenderal menyiapkan 3 (tiga) rangkap naskah asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 yang salah satunya telah dibubuhi paraf pada setiap lembarnya.

Pasal 18

Sekretaris Jenderal menyampaikan Naskah asli Rancangan Akhir Peraturan Bawaslu yang telah diparaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 untuk mendapatkan paraf Ketua dan Anggota Bawaslu pada setiap lembarnya.

Pasal 19

Naskah asli Rancangan Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan oleh Ketua Bawaslu dengan membubuhkan tanda tangan.

BAB V

PENGUNDANGAN

Pasal 20

- (1) Peraturan Bawaslu yang telah ditetapkan wajib diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 21

- (1) Naskah Peraturan Bawaslu yang akan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia harus disiapkan dan disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia disertai dengan 2 (dua) naskah asli dan 1 (satu) *softcopy*.
- (2) Penyiapan dan penyampaian naskah Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum.
- (3) Permintaan pengundangan Rancangan Bawaslu berdasarkan surat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Pasal 22

- (1) Peraturan Bawaslu yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, dibuatkan salinan oleh Kepala Biro yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum untuk diunggah dalam laman Bawaslu.
- (2) Format penulisan salinan Peraturan Bawaslu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bawaslu ini.

BAB VI

AUTENTIFIKASI DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 23

- (1) Peraturan Bawaslu yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan/atau Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang hukum.
- (3) Format autentifikasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bawaslu ini.

Pasal 24

- (1) Pimpinan unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang hukum menyebarluaskan Peraturan Bawaslu yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. forum tatap muka dan dialog langsung.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Bawaslu.
- (2) Selain menerima masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu dapat menyelenggarakan:
 - a. diseminasi;
 - b. uji publik;
 - c. seminar; dan/atau
 - d. sosialisasi,untuk menjaring masukan masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Bawaslu.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Rancangan Peraturan Bawaslu yang masih dalam proses penyusunan sebelum Peraturan Badan ini mulai berlaku, tetap diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2017

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABHAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

A. FORMAT NASKAH KAJIAN

NASKAH KAJIAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG

.....

I. PENDAHULUAN

.....

II. URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN

.....

III. SASARAN

.....

IV. POKOK PIKIRAN, LINGKUP, ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR

.....

V. JANGKAUAN SERTA ARAH PENGATURAN

.....

Tempat dan tanggal,
Jabatan Eselon II Pemrakarsa,

Tanda Tangan

Nama Lengkap

KETERANGAN

- 1) pendahuluan, yang memuat pernyataan singkat dan jelas mengenai persoalan yang perlu diatur;
- 2) urgensi dan tujuan penyusunan, yang memuat alasan, dasar data yang ada termasuk perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, saling berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi, dan merupakan kemungkinan kejadian di masa yang akan datang;
- 3) sasaran, yang memuat rumusan yang akan diwujudkan dan arah pengaturan dalam rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 4) pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur, yang memuat materi muatan atau substansi yang perlu diatur;
- 5) jangkauan serta arah pengaturan, yang memuat dasar kebijakan lembaga, batasan pengaturan, dan tujuan yang hendak dicapai;

Dalam keadaan tertentu pembentukan Peraturan Bawaslu dapat dilakukan di luar Program Penyusunan Peraturan Bawaslu berdasarkan persetujuan Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal, Naskah Kajian memuat:

- 1) urgensi dan tujuan penyusunan; dan
- 2) pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur.

B. FORMAT USULAN DAFTAR PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN BAWASLU

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ...

| NO | JUDUL | PEMRAKARSA | URGENSI | KETERANGAN | |
|----|-------|------------|---------|---------------|------------------|
| | | | | PIHAK TERKAIT | PENERIMA MANFAAT |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Tempat dan tanggal,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,

Tanda Tangan

Nama Lengkap

DAFTAR USULAN JUDUL RANCANGAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ...

| NO | JUDUL | PEMRAKARSA | URGENSI | KETERANGAN | |
|----|-------|------------|---------|---------------|------------------|
| | | | | PIHAK TERKAIT | PENERIMA MANFAAT |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Tempat dan tanggal,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS JENDERAL,

Tanda Tangan

Nama Lengkap

KETERANGAN

1. No: nomor urut judul rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
2. Judul: judul rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang ditulis secara lengkap.
Contoh: Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
3. Pemrakarsa : unit eselon II
4. Urgensi: menggambarkan alasan dibutuhkannya dan pentingnya pengaturan dalam rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
5. Pihak Terkait: kementerian/lembaga, akademisi/ahli, dan pelaksana yang terkait dengan substansi atau materi muatan yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
6. Penerima Manfaat: yang akan menerima manfaat dari diberlakukannya rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

C. FORMAT PENULISAN SALINAN DAN AUTENTIFIKASI



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

...

BAB I

...

BAB II

...

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR ...

Sesuai dengan naskah aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro H2PI

Cap dan Tanda Tangan

Nama Lengkap

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABHAN